



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 266 / PID / 2016 / PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

I. N a m a : **Drs. H.A. MUTTALIB  
ASSAGAF;**-----

Tempat lahir : Maros ;-----

Umur/tanggal lahir : 67 tahun/ 07 Oktober 1946;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Pattunuang dalam III Nomor 29 , Kelurahan  
Manggala, Kecamatan Manggala, Kota  
Makassar;-----

Agama : Islam;-----

Pendidikan : Sarjana ;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar tidak  
didampingi Penasihat hukum ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal  
22 Agustus 2016, Nomor: 266/PID/2016/PT.MKS., tentang penunjukan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 266/Pid/2016/PT.MKS



Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;--

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Agustus 2016, Nomor: 266/PID/2016/PT.MKS., tentang penetapan/penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 11 Agustus 2014, Nomor: Reg. Perkara: PDM-527/Mks/Ep/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :** -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2014, Nomor:Reg.Perkara: PDM-527 /Mks/Ep/08/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:----

----- Bahwa Terdakwa **Drs. H. A. MUTTALIB ASSAGAF** pada tanggal 31 Agustus 2011 bertempat di jalan Perumnas Antang Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar kemudian tanggal 25 Januari 2012 bertempat di jalan Bitoa I depan Mesjid Al Khaerat dan tanggal 05 Oktober 2012 atau pada waktu lain dalam kurun waktu 2011 atau tahun 2012 bertempat di Kantor Aula PKK Lurah Manggala Kecamatan Manggala,Kota Makassar atau

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 266/PId./2016/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan Pencemaran** yang dilakukan terhadap saksi Drs. H. ABD. RASID BASO;-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ABD. RASID selaku Bendahara Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kelurahan Manggala hendak menyerahkan uang PHBI kepada saksi MASDIN selaku Sekretaris PHBI Kelurahan Manggala yaitu uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi MASDIN menelpon Terdakwa yang saat itu selaku Munadik yang memberi petunjuk tata cara sholat Idul Fitri dan menyampaikan langsung kepada Terdakwa mengenai penyerahan uang dari saksi ABD. RASID tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa bahwa uang yang seharusnya diserahkan oleh saksi ABD. RASID adalah senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah ) bukan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 bertempat di Mesjid Al Khaerat Terdakwa berteriak-teriak di depan Mesjid dengan mengatakan bahwa saksi ABD. RASID telah mengambil PHBI Kecamatan Manggala sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 266/PI.d./2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Manggala Terdakwa kembali menyampaikan orang-orang disekitar tempat tersebut bahwa saksi ABD. RASID telah mengambil uang PHBI kelurahan Manggala sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi ABD. RASID tidak pernah mengambil uang PHBI sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ABD. RASID merasa telah tercemar nama baiknya;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2014, Nomor:Reg.Perkara: PDM-527 /Mks/Ep/08/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:---

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. A. Muttalib Assagaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. A. MUTALLIB ASSAGAF dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;-----

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 266/PId./2016/PT.MKS



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Oktober 2014, Nomor: 1352/ Pid.B/ 2014/ PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. A. MUTALLIB ASSAGAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana penjara dimaksud tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;-----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Jaksa penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2014, Nomor : 1352 / Pid.B / 2014/PN. Mks.,;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penunbtut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia bertanda tangan pada Akta pemberitahuan banding tersebut, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 266/Pid./2016/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang ditanda tangani oleh IRMA, SH.,MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Uum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2014, Nomor: 1352/Pid.B/2014/PN.Mks.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juli 2016, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia bertanda tangan pada surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut, dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2016, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh IRMA, SH.,MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk mengemukakan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mermperoses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut;-----

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 266/PId./2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2014, Nomor: 1352/Pid.B/2014/PN.Mks., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di depan umum ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2014, Nomor: 1352/Pid.B/2014/PN.Mks., dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

-

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 266/Pid./2016/PT.MKS





1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan  
;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2014, Nomor: 1352/Pid.B/2014/PN.Mks., yang dimintakan banding  
tersebut;  
-----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 266/Pid./2016/PT.MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal. 24 Oktober 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.,**

Ttd.

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.,,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**DR.ROBINSON TARIGAN,SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 266/PII./2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan No. 266/PII./2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)